



Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Erwin Prasetyo^{1*}, Bayu Dwi Anggono², RA. Rini Anggraeni³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121; Telepon: (0331) 330224

Korespondensi penulis : [*erpatria@gmail.com](mailto:erpatria@gmail.com)

Abstract: *The Job Creation Law contains various changes to the Environmental Protection and Management Law, one of which is the public's right to access environmental information. This can be seen in Article 22 of the Job Creation Law which amends Article 26 paragraph (2) of the Environmental Protection and Management Law, which stipulates that the public, especially environmental observers, must be involved in every activity carried out by business actors or activities, by providing open and complete information before the activity is carried out. The concept of Business Licensing in the environmental sector regulated in the Environmental Protection and Management Law using a permit-based approach has been changed to the application of standards and risk-based in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, this means that the granting of permits will be carried out by the central government based on calculations of the level of danger and the potential value of danger to aspects of health, safety, the environment and/or utilization of resources. In addition, there is also the loss of participation of the affected community in all forms of decisions in the Environmental Impact Analysis (AMDAL) process which previously involved potentially affected communities, now only involving directly affected communities.*

Keyword: *Simplification of Licensing, Environment, Job Creation Law*

Abstrak: Undang-Undang Cipta Kerja memuat berbagai perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa masyarakat khususnya masyarakat pemerhati lingkungan hidup harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan cara memberikan informasi yang sifatnya terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung.

Kata kunci: Penyederhanaan Perizinan, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia itu sendiri diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungannya, walaupun kita sendiri tahu bahwa tidak semua manusia mempunyai niat untuk melakukannya. Contoh kecilnya banyak juga orang-orang yang membuang sampah, atau bahkan limbah dari rumah tangga secara sembarangan. Pencegahan terhadap kemerosotan

kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksud adalah agar lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut.

Salah satu upaya pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan itu adalah melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan. Persoalan penting yang terkait dengan ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak ketatnya persyaratan perizinan, penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan dan atau usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup (proekosistem) melalui sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi atau minimal dapat berkurang.

Izin lingkungan hidup sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perizinan memberikan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup, meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan hak-hak masyarakat dalam berusaha maupun dalam mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengenai komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup dapat ditemukan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia memanasifestasikan ketentuan amanah konstitusi perihal lingkungan hidup dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU PPLH izin merupakan instrumen dalam pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen pengendalian, izin lingkungan hidup dapat menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya. UU PPLH mengatur tentang prosedur dan persyaratan izin lingkungan. Persyaratan izin lingkungan diatur dalam Pasal 22 UUPPLH. Dimana syaratnya harus memiliki AMDAL, yang kemudian disusun menjadi dokumen AMDAL. Dokumen

AMDAL harus memuat Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini memuat berbagai perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa masyarakat khususnya masyarakat pemerhati lingkungan hidup harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan cara memberikan informasi yang sifatnya terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Kemudian pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Presiden menerbitkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam tesis ini disebut sebagai UU Ciptaker). Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak menyalahi Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan isi dari UU Cipta Kerja. Hanya menyatakan agar prosedur pembentukan UU Cipta Kerja harus diulang di mana harus ada ketentuan omnibus law sebagai bagian dari proses registrasi. Selain itu Mahfud MD juga menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global.

Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (*lisence approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan,

lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung. Dalam proses penilaian AMDAL pendapat masyarakat memang tetap akan didengarkan, namun secara kedudukan dikhawatirkan tidak sekuat saat masih menggunakan sistem KPA (Komisi Penilai AMDAL). Jika dalam KPA mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan karena mereka bagian dari anggota, namun dalam TUKLH (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) kedudukan masyarakat bukan sebagai anggota, namun sebagai pihak yang didengarkan pendapatnya”.

Selain itu dibatasinya peran Organisasi dan pemerhati lingkungan hidup yang sebelumnya disebut masyarakat pemerhati lingkungan hidup sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Dalam proses penyusunan AMDAL, ada level dalam pelibatan masyarakat. Yang teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi. NGO (*Non Government Organisation*) pada akhirnya dilibatkan dalam proses konsultasi, namun hanya terbatas mereka yang sudah mendampingi masyarakat terdampak langsung sejak awal. yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung dan LSM yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ada pengumuman”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai garda terdepan terhadap pemberian perijinan lingkungan hidup di daerah. Terdapat kekhawatiran mengenai dampak yang mungkin timbul dari reformasi peraturan ini, karena akan mempermudah penerbitan Amdal yang kualitasnya rendah atau tidak mencukupi. Kurangnya kontrol masyarakat terhadap proses penerbitan Amdal merupakan penyebab utama hal ini, karena hal ini merupakan komponen penting dalam penerbitan Amdal. Dengan adanya perubahan yang mengarah pada penyederhanaan perijinan terkait lingkungan hidup di daerah dalam UU Ciptaker tentu perlu dilakukan pengawasan guna terwujud tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmiah yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh melalui penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktinal yakni penelitian hukum dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, asas, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan baik bahasa hukum atau bahasa terjemahan. Sebagaimana dapat memberi cakupan uraian yang diharapkan luas.

3. PEMBAHASAN

Alasan Pertimbangan Penghapusan Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Alasan penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Dalam praktik pelaksanaannya, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah: Standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah). Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (*assessment*) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-

usaha dan/atau kegiatan. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan perubahan. Uji kelayakan dapat dilakukan sebelum atau pada saat sudah dimulainya kegiatan usaha (*commisioning*) tergantung pada dampak lingkungan. Jika berisiko tinggi (wajib amdal) maka uji kelayakan dilakukan sebelum kegiatan berusaha. Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Secara keseluruhan, perizinan berusaha dapat diterbitkan sebelum atau setelah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan. Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 26 ayat (2) dan (3), dimana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal.

Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak sertamerta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga mengalami perubahan, dimana frasa “kegiatan golongan ekonomi lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”.

Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3 tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Adapun berkaitan dengan beberapa ketentuan Pasal yang dihapus, dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti kriteria mengenai penyusun amdal dan sertifikat

kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3). Penghapusan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dilakukan dengan alasan Tim Penilai diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penghapusan Pasal mengenai perizinan dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain pasal 36 dapaun Pasal 40 dihapus dengan alasan Izin Lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses. Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.

Urgensi penyelenggaraan perizinan terintegrasi sektor lingkungan hidup di daerah

Negara Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan membutuhkan sekitar 19 instrumen perizinan termasuk persyaratan pendukung. Sedangkan untuk investasi resort, pelaku usaha membutuhkan kurang lebih 22 instrumen perizinan. Secara umum, dalam menyelenggarakan suatu usaha di Indonesia setidaknya pelaku usaha harus melewati 13 prosedur dalam waktu 46 hari.

Berbeda dengan Malaysia, yang hanya perlu melalui 3 prosedur dalam waktu 4 hari. Khusus mengenai penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat perolehan izin lingkungan, berjalan tidak efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, amdal menurut pemrakarsa usaha hanya sebagai suatu bentuk formalitas yang menghabiskan banyak biaya.

Pada tahun 2015, Pemerintah menggarap sejumlah perbaikan kebijakan untuk mengatasi persoalan penyederhanaan prosedur dan perizinan, salah satunya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini bertujuan untuk memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah PTSP, pemerintah selanjutnya mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perizinan yang masih tumpang tindih, terdapat sekitar 180 peraturan. Peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang terlalu banyak (*over regulated*) pada praktiknya berjalan tidak harmonis dan saling berbenturan. Di samping itu, pemerintah juga

menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi XII tahun 2016 yang menguraikan revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Jika sebelumnya, pendirian bangunan memerlukan 17 prosedur, 210 hari, dan biaya Rp 86 juta, kini berubah menjadi 14 prosedur, 52 hari, dan biaya Rp70 juta. Untuk pembayaran pajak sebelumnya sebanyak 54 kali, berubah menjadi hanya 10 kali dengan sistem online. Pendaftaran properti yang sebelumnya melalui 5 prosedur, 25 hari, dan biaya 10,8% dari nilai properti, berubah menjadi 3 prosedur, 7 hari dan biaya 8,3% dari nilai properti. Sementara untuk penegakan kontrak, estimasi sebelumnya selama 471 hari, kini cukup dengan 8 prosedur selama 28 hari, kecuali terjadi banding. Secara keseluruhan dapat dilihat total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur, total perizinan dari 9 izin dipotong menjadi 6 izin, dan total waktu yang dibutuhkan dari 1.566 hari menjadi 132 hari.

UUCK pada hakikatnya memang diarahkan untuk membenahi kemudahan perizinan khususnya dalam hal investasi di Indonesia. Di samping untuk memperkuat sistem pendaftaran perizinan berusaha secara terintegrasi dan elektronik (*sistem Online Single Submission*), Undang-undang ini juga diarahkan untuk melakukan penataan kewenangan dan memperketat pengawasan oleh pemerintah. Sejumlah kewenangan yang menghambat investasi, dipangkas habis melalui Undang-Undang ini.

UUCK mengubahnya dengan standar pengelolaan lingkungan berbasis risiko dampak terhadap lingkungan. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, serta berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lain yang sesuai dengan sifat kegiatan usaha, dengan memperhitungkan jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha, serta keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Sementara penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi (Pasal 7 ayat-7 Bagian Kedua “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko” Paragraf 1 UUCK). Agar dapat menelusuri dengan jelas perubahan yang dilakukan dalam UUCK, serta dapat melihat adanya perbandingan yang nyata antara UUPPLH dan UUCK, Di samping itu, persetujuan lingkungan dalam UUCK diformulasikan secara tidak tegas, yang justru berakibat pada terhapusnya mekanisme gugatan administrasi yang sebelumnya dapat diajukan terhadap izin lingkungan berdasarkan Pasal 38 UUPPLH, apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan izin lingkungan tersebut. Padahal perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan fungsi

penting izin lingkungan, antara lain bungkus AMDAL secara yuridis, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pintu pengawasan dan penegakan hukum, dan mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup, seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, dan lainnya.

Perubahan terminologi izin lingkungan dalam UUCK yang berubah menjadi persetujuan lingkungan, dinilai oleh pembentuk Undang- Undang hanya sekedar mengubah terminologi. Padahal dalam hukum administrasi negara, izin sebagai produk hukum administratif jelas berbeda dengan persetujuan yang tentunya bersifat diskresi atau suatu kewenangan. Sehingga dalam hal ini, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tentu memiliki akibat hukum yang berbeda pula.

Tidak hanya izin lingkungan, Amdal yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup juga mendapatkan imbas lahirnya UUCK. Amdal yang sebelumnya dalam UUPPLH merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup serta prasyarat diterbitkannya izin lingkungan serta izin usaha, mengalami perubahan dalam UUCK. Uji kelayakan lingkungan hidup dalam UUCK, dapat dilakukan sebelum atau saat kegiatan usaha dimulai sesuai dengan dampak lingkungan. Tidak hanya itu, perizinan berusaha juga dapat diterbitkan sebelum maupun sesudah diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan UUPPLH menyebutkan Amdal adalah syarat atas penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang tentunya harus dipenuhi. Sementara, dalam UUCK, Amdal juga menjadi syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebagai dasar uji kelayakan lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam UUPPLH, Amdal merupakan satu-satunya dasar keputusan. Sementara dalam UUCK, Amdal hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan keputusan dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Adanya perubahan sebagaimana disebutkan di awal, diyakini dapat memperpendek mekanisme perizinan. Ditambah lagi, persetujuan lingkungan dalam UUCK tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan sebagai perizinan yang terintegrasi. Bahwa sebaiknya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperpendek mekanisme perizinan, tetap memperhatikan lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan sektor lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebelum UU Cipta kerja disahkan, izin usaha dalam bidang lingkungan hidup berlandaskan pada UUPPLH memakai pendekatan lewat basis perizinan (*licensed approach*) yang kemudian dilakukan perubahan sesudah UU Cipta kerja disahkan menjadi pengimplementasian standar serta dengan berbasis resiko (*RBA/Risk-Based Approach*). Akibat hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam

penerapannya terhadap penyelenggaraan perizinan sektor lingkungan hidup di daerah antara lain dengan penyederhanaan izin lingkungan di Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Mengakibatkan 2 hal yaitu, semakin berkurangnya kewenangan yang idealnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengatur kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam kerangka penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum lingkungan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Anon. (2020). *Naskah akademis rancangan undang-undang Cipta Kerja*.
- Bappenas. (2016, April 15). Berita dan siaran pers: Paket kebijakan XII pemerintah pangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha di Indonesia.
- Eki Furqon. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1), 77-85.
- Fajar Winarni. (2022). Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(6).
- Harun, M. Husein. (1992). *Berbagai aspek hukum lingkungan*. Bumi Aksara.
- Helmi. (2012). *Hukum perizinan lingkungan hidup*. Sinar Grafika. (Cet. Pertama).
- Ixnasius Bima, & Kurniawan. (2022). Dampak penyederhanaan prosedur perizinan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap persetujuan lingkungan. *Universitas Andalas*. Retrieved from [URL]
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Publishing.
- Justice, Indonesia for Global. (2019). Menakar isi omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM.
- Kata Data. (2024, January 26). Urgensi pengelolaan lingkungan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Retrieved from <https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe32e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>
- Kompas.com. (2024, March 7). Perpu Cipta Kerja dalam perspektif negara hukum. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/15/06593001/perpu-cipta-kerja-dalam-perspektif-negara-hukum>
- Prajudi Atmosudirjo. (1983). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Rio Ramadhan Hutasuhut, & Aryo Fadlian. (2021). Praperadilan atas penetapan tersangka diluar ketentuan KUHAP. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 91-99.

- Riyanto, S. (2020). *Kertas kebijakan catatan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020-Edisi 2-5 November 2020). Universitas Gadjah Mada.
- Sembiring, R. (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. DKK.
- Silalahi, M. D. (1995). *AMDAL dalam sistem hukum lingkungan*. Grafindo.
- Sinaga, E. J. (2017). Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berusaha di Indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3), 329-342.
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian, pengelolaan, penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supriadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia: Sebuah pengantar*. Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113-124.